



**PUTUSAN**

**Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Kba**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Afrizal Als Ijal Bin Efendi;  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 8 April 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Rawa Bangun Lingkungan Berok Rt. 01 Rw. 03 Kelurahan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah Jalan Swadaya Rt. 02 Kelurahan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 20 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TUKIJAN KELING, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LBH AL-HAKIM BANGKA BELITUNG yang beralamat di Jalan Batin Tikal Nomor 135A Pangkalpinang

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Kba tanggal 21 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Kba tanggal 21 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Kba tanggal 21 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AFRIZAL als IJAL bin EFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan.
  2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AFRIZAL als IJAL bin EFENDI selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - a. 23 (dua puluh tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening
    - b. 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening yang dibalut menggunakan kertas timah rokok
    - c. 5 (lima) buah plastik strip bening kosong
    - d. 1 (satu) buah Dompot Emas warna Hitam
    - e. 1 (satu) lembar Potongan Kertas timah rokok
    - f. 1 (satu) unit Handpone Nokia type 215 warna Hitam
    - g. 1 (satu) buah Dompot warna Coklat
- Dimusnahkan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

4. Membani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa terdakwa AFRIZAL als IJAL bin EFENDI, pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Juli 2019 bertempat di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Swadaya RT. 02 Kel Sungai Selan Kab. Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman Narkotika Golongan I jenis sabu*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa berawal dari Terdakwa memesan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) Ji/paket seharga Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dari sdr. MANG ALI (DPO) via handphone pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 09.00 WIB. Lalu, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa membagi 3 (tiga) Ji/paket Narkotika menjadi 48 (empat puluh delapan) paket kecil Narkotika jenis sabu yang siap edar di belakang rumah Terdakwa dan sudah teijual sebanyak 24 (dua puluh empat) paket Narkotika jenis sabu, sedangkan sisanya di simpan untuk penjualan berikutnya;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Swadaya Rt. 02 Kel Sungai Selan Kab. Bangka Tengah. Dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening, 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Kba



plastik strip bening yang dibalut menggunakan kertas timah rokok, 5 (lima) buah plastik strip bening kosong yang disimpan di dalam dompet emas warna hitam dan Terdakwa letakkan di dalam saringan air mesin cuci di dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Nokia type 215 warna hitam, uang tunai sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di dalam dompet di saku celana yang Terdakwa gunakan pada saat terjadinya penangkapan. Semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa menjual paket Narkotika jenis sabu kepada orang-orang yang Terdakwa kenal saja dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Penjualan paket Narkotika tersebut di lakukan oleh Terdakwa selama ± 2 bulan di Jl. Swadaya RT 2 Kel. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti sabu milik terdakwa di kantor Pegadaian Unit Pembantu Cabang Koba sebagaimana lampiran Berita Acara Penimbangan No : 63/10547.VH/2019 tanggal 24 Juli 2019, diketahui bahwa berat bruto bungkus plastik strip bening yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu adalah seberat 3,44 (tiga koma empat puluh empat) gram;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No.: 2093 / NNF / 2019 Pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang HARIS AKSARA, S.H. dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti kristal warna putih yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat netto 0,175 gram, dan 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bening dengan berat netto 0,675 gram diakui kepemilikannya oleh Terdakwa an. AFRIZAL als UAL bin EFENDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa An. AFRIZAL als IJAL bin EFENDI tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwajib/pemerintah untuk menawarkan untuk membeli, menerima, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Kba



**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa AFRIZAL als IJAL bin EFENDI, pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Juli 2019 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Swadaya RT. 02 Kel Sungai Selan Kab. Bangka Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa menyimpan 24 (dua puluh empat) paket Narkotika jenis sabu sisa penjualan di dalam saluran air mesin cuci milik Terdakwa. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Swadaya Rt. 02 Kel Sungai Selan Kab. Bangka Tengah. Dari hasil penangkapan dan pengeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening, 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening yang dibalut menggunakan kertas timah rokok, 5 (lima) buah plastik strip bening kosong yang disimpan di dalam dompet emas warna hitam dan Terdakwa letakkan di dalam saringan air mesin cuci di dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Nokia type 215 warna hitam, uang tunai sebesar Rp 800.000,» (delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di dalam dompet di saku celana yang Terdakwa gunakan pada saat terjadinya penangkapan. Semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Bahwa 23 (dua puluh tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening, 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening yang dibalut menggunakan kertas timah rokok, 5 (lima) buah plastik strip bening kosong yang disimpan di dalam dompet emas warna hitam dan Terdakwa letakkan di dalam saringan air mesin cuci di dapur rumah Terdakwa adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdr. MANG ALI (DPO) seharga Rp 3.600.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti sabu milik terdakwa di kantor Pegadaian Unit Pembantu Cabang Koba sebagaimana lampiran Berita Acara Penimbangan No : 63/10547.VH/2019 tanggal 24 Juli 2019, diketahui bahwa berat bruto bungkus plastik strip bening yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu adalah seberat 3,44 (tiga koma empat puluh empat) gram;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. : 2093 / NNF / 2019 Pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang HARIS AKSARA, S .H. dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti kristal warna putih yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat netto 0,175 gram, dan 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bening dengan berat netto 0,675 gram diakui kepemilikannya oleh Terdakwa an. AFRIZAL als UAL bin EFENDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

bahwa terdakwa An. AFRIZAL als IJAL bin EFENDI tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nazalsya Bin H. Zabendri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2019 Sekira Pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Swadaya Rt. 02 Kel Sungai Selan Kab. Bangka Tengah;
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 17.30 WIB, saksi dan rekan-rekan saksi mendapat laporan informasi bahwa adanya

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di salah satu rumah yang beralamat di Jl. Swadaya Rt. 02 Kel Sungai Selan Kab. Bangka Tengah. Pada pukul 18.30 Saksi dan rekan saksi segera memastikan informasi terkait di tempat yang di maksud tersebut. Sekira pukul 19.00 WIB, saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa yang hendak melarikan diri sehingga rekan saksi melakukan pendobrakan di rumah Terdakwa kemudian langsung melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa. Dari hasil penangkapan dan penggeledahan di setiap sudut rumah Terdakwa yang di saksikan oleh Kepala Lingkungan (Kaling), ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening yang dibalut menggunakan kertas timah rokok, yang Terdakwa simpan di dalam dompet emas warna hitam diletakkan di dalam saringan air mesin cuci di dapur rumah milik Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti yang kepemilikannya diakui oleh Terdakwa langsung dibawa dan diamankan ke Mapolres Bangka Tengah untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 23 (dua puluh tiga) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening yang dibalut menggunakan kertas timah rokok dengan cara membeli dari sdr. MANG ALI (DPO) untuk dijual kembali;
- Bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening yang dibalut menggunakan kertas timah rokok, yang Terdakwa simpan di dalam dompet emas warna hitam di simpan oleh Terdakwa sendiri didalam saluran air mesin cuci milik Terdakwa 1 (satu) jam sebelum terjadinya penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 24 (dua puluh empat) paket narkotika jenis sabu dengan cara pertama-tama memecah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu menjadi 24 paket Narkotika jenis sabu kemudian langsung menyimpannya di dalam saringan air mesin cuci yang berada di dapur rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. **M. Azmi Als Boromeus Bin Ambrosius Pitu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2019 Sekira Pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Swadaya Rt. 02 Kel Sungai Selan Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 17.30 WIB, saksi dan rekan-rekan saksi mendapat laporan informasi bahwa adanya peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di salah satu rumah yang beralamat di Jl. Swadaya Rt. 02 Kel Sungai Selan Kab. Bangka Tengah. Pada pukul 18.30 Saksi dan rekan saksi segera memastikan informasi terkait di tempat yang di maksud tersebut. Sekira pukul 19.00 WIB, saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa yang hendak melarikan diri sehingga rekan saksi melakukan pendobrakan di rumah Terdakwa kemudian langsung melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa. Dari hasil penangkapan dan pengeledahan di setiap sudut rumah Terdakwa yang di saksikan oleh Kepala Lingkungan (Kaling), ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening yang dibalut menggunakan kertas timah rokok, yang Terdakwa simpan di dalam dompet emas warna hitam diletakkan di dalam saringan air mesin cuci di dapur rumah milik Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti yang kepemilikannya diakui oleh Terdakwa langsung dibawa dan diamankan ke Mapolres Bangka Tengah untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 23 (dua puluh tiga) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening yang dibalut menggunakan kertas timah rokok dengan cara membeli dari sdr. MANG ALI (DPO) untuk dijual kembali;
- Bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik strip bening yang dibalut menggunakan kertas timah rokok, yang Terdakwa simpan di dalam dompet emas warna hitam di simpan oleh Terdakwa sendiri didalam saluran air mesin cuci milik Terdakwa 1 (satu) jam sebelum terjadinya penangkapan;

- Bahwa Terdakwa menyimpan 24 (dua puluh empat) paket narkotika jenis sabu dengan cara pertama-tama memecah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu menjadi 24 paket Narkotika jenis sabu kemudian langsung menyimpannya di dalam saringan air mesin cuci yang berada di dapur rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

**3. Syamsul Bahri Als Imbo Bin Mustafa**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Kaling (Kepala Lingkungan) menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Swadaya RT. 02 Kel Sungai Selan Kab. Bangka Tengah. Dari hasil penggeledahan tersebut anggota kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa: berupa 23 (dua puluh tiga) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening yang dibalut menggunakan kertas timah rokok. Situasi/cuaca pada saat itu cerah, malam hari, terang dikarenakan oleh cahaya lampu rumah;
- Bahwa saksi hanya mengetahui kronologis penggeledahannya saja karena pada saat penangkapan saksi sedang berada di kediamannya. Pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 19.00 WIB saksi diminta pihak kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa yang diamankan oleh pihak Kepolisian di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Swadaya RT. 02 Kel Sungai Selan Kab. Bangka Tengah. Dari hasil penggeledahan rumah dan badan yang di lakukan oleh pihak kepolisian kepada Terdakwa, pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening yang dibalut menggunakan kertas timah rokok yang Terdakwa simpan di dalam dompet emas warna hitam di dalam saringan air mesin cuci di dapur

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Kba



rumah milik Terdakwa. Pada saat penggeledahan, jarak antara saksi dengan pihak kepolisian kurang lebih sejauh 2 (dua) meter. Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti yang kepemilikannya diakui oleh Terdakwa langsung dibawa dan diamankan ke Mapolres Bangka Tengah untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 19.00 WIB dirumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Swadaya Rt. 02 Kel Sungai Selan Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa ada memiliki, menyimpan, menguasai 24 (dua puluh empat) paket sedang yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 19.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Swadaya Rt. 02 Kel Sungai Selan Kab. Bangka Tengah, pintu rumah Terdakwa didobrak anggota kepolisian. Terdakwa kemudian langsung berlari menuju lantai 2 (dua) namun langsung diamankan anggota kepolisian. Setelah diamankan oleh pihak kepolisian, Terdakwa dan pihak kepolisian terlebih dahulu menunggu perangkat desa setempat hadir kemudian segera memulai penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa. Dari hasil penggeledahan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening, 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening yang dibalut menggunakan kertas timah rokok, 5 (lima) buah plastik strip bening kosong yang disimpan didalam dompet emas warna hitam dan Terdakwa letakkan didalam saringan Air mesin cuci didapur rumah Terdakwa, 1 (satu) unit Handpone Nokia type 215 warna Hitam, Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa simpan didalam dompet di saku celana yang Terdakwa gunakan pada saat penangkapan tersebut. Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti yang kepemilikannya diakui oleh Terdakwa langsung dibawa dan diamankan ke Mapolres Bangka Tengah untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

*Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Kba*



- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari Mang Ali;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa sedang mengerjakan perbaikan rumah Mang Ali, Terdakwa sedang membutuhkan uang dan kemudian Mang Ali menawarkan narkoba jenis sabu kepada saya untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sebelumnya bila Mang Ali adalah bandar narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mau meminjam uang kepada Mang Ali sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Mang Ali bilang tidak mempunyai uang sejumlah itu kemudian Mang Ali menawarkan narkoba jenis sabu untuk Terdakwa jual setelah itu Mang Ali memberikan 3 (tiga) paket sabu seharga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian 3 (tiga) paket sabu tersebut Terdakwa pisah-pisah menjadi paket kecil sebanyak 48 (empat puluh delapan) paket;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual 24 (dua puluh empat) paket kepada orang-orang yang Terdakwa kenal dengan harga bervariasi antara seratus ribu rupiah sampai dengan dua ratus ribu rupiah;
- Bahwa Terdakwa baru melakukan penyetoran kepada Mang Ali sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum menghitung keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah terjual semua, baru Terdakwa melakukan penyetoran hasil penjualan kepada Mang Ali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ❖ 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening dengan berat bersih setelah dilakukan pemeriksaan labfor seberat **0,573 gram**
- ❖ 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening yang dibalut menggunakan kertas timah rokok dengan berat bersih setelah dilakukan pemeriksaan labfor seberat **0,119 gram**
- ❖ 5 (lima) buah plastik strip bening kosong.
- ❖ 1 (satu) buah dompet emas warna hitam.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Kba



- ❖ 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok.
- ❖ 1 (satu) unit handpone Nokia type 215 warna hitam;
- ❖ 1 (satu) buah dompet warna coklat
- ❖ Uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 19.00 WIB dirumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Swadaya Rt. 02 Kel Sungai Selan Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa ada memiliki, menyimpan, menguasai 24 (dua puluh empat) paket sedang yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 19.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Swadaya Rt. 02 Kel Sungai Selan Kab. Bangka Tengah, pintu rumah Terdakwa didobrak anggota kepolisian. Terdakwa kemudian langsung berlari menuju lantai 2 (dua) namun langsung diamankan anggota kepolisian. Setelah diamankan oleh pihak kepolisian, Terdakwa dan pihak kepolisian terlebih dahulu menunggu perangkat desa setempat hadir kemudian segera memulai pengeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa. Dari hasil pengeledahan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening, 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening yang dibalut menggunakan kertas timah rokok, 5 (lima) buah plastik strip bening kosong yang disimpan didalam dompet emas warna hitam dan Terdakwa letakkan didalam saringan Air mesin cuci di dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) unit Handpone Nokia type 215 warna Hitam, Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa simpan didalam dompet di saku celana yang Terdakwa gunakan pada saat penangkapan tersebut. Selanjurnya, Terdakwa beserta barang bukti yang kepemilikannya diakui oleh Terdakwa langsung dibawa dan diamankan ke Mapolres Bangka Tengah untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari Mang Ali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa sedang mengerjakan perbaikan rumah Mang Ali, Terdakwa sedang membutuhkan uang dan kemudian Mang Ali menawarkan narkoba jenis sabu kepada saya untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sebelumnya bila Mang Ali adalah bandar narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mau meminjam uang kepada Mang Ali sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Mang Ali bilang tidak mempunyai uang sejumlah itu kemudian Mang Ali menawarkan narkoba jenis sabu untuk Terdakwa jual setelah itu Mang Ali memberikan 3 (tiga) paket sabu seharga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian 3 (tiga) paket sabu tersebut Terdakwa pisah-pisah menjadi paket kecil sebanyak 48 (empat puluh delapan) paket;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual 24 (dua puluh empat) paket kepada orang-orang yang Terdakwa kenal dengan harga bervariasi antara seratus ribu rupiah sampai dengan dua ratus ribu rupiah;
- Bahwa Terdakwa baru melakukan penyetoran kepada Mang Ali sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum menghitung keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah terjual semua, baru Terdakwa melakukan penyetoran hasil penjualan kepada Mang Ali;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti sabu milik terdakwa di kantor Pegadaian Unit Pembantu Cabang Koba sebagaimana lampiran Berita Acara Penimbangan No : 63/10547.VH/2019 tanggal 24 Juli 2019, diketahui bahwa berat bruto bungkus plastik strip bening yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu adalah seberat 3,44 (tiga koma empat puluh empat) gram;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No.: 2093 / NNF / 2019 Pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang HARIS AKSARA, S.H. dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti kristal warna putih yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat netto 0,175 gram, dan 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bening dengan berat netto 0,675 gram diakui kepemilikannya oleh Terdakwa an. AFRIZAL als IJAL bin EFENDI adalah benar mengandung

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Kba



Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

**Ad-1 setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** dalam teori hukum pidana adalah merujuk pada pelaku selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Afrizal Als Ijal Bin Efendi yang identitasnya tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

**Ad-2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis / undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 39 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 19.00 WIB dirumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Swadaya Rt. 02 Kel Sungai Selan Kab. Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa ada memiliki, menyimpan, menguasai 24 (dua puluh empat) paket sedang yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 19.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Swadaya Rt. 02 Kel Sungai Selan Kab. Bangka Tengah, pintu rumah Terdakwa didobrak anggota kepolisian. Terdakwa kemudian langsung berlari menuju lantai 2 (dua) namun langsung diamankan anggota kepolisian. Setelah diamankan oleh pihak kepolisian, Terdakwa dan pihak kepolisian terlebih dahulu menunggu perangkat desa setempat hadir kemudian segera memulai pengeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa. Dari hasil pengeledahan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening, 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening yang dibalut menggunakan kertas timah rokok, 5 (lima) buah plastik strip bening kosong yang disimpan didalam dompet emas warna hitam dan Terdakwa letakkan didalam saringan Air mesin cuci didapur rumah Terdakwa, 1 (satu) unit

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handpone Nokia type 215 warna Hitam, Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa simpan didalam dompet di saku celana yang Terdakwa gunakan pada saat penangkapan tersebut. Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti yang kepemilikannya diakui oleh Terdakwa langsung dibawa dan diamankan ke Mapolres Bangka Tengah untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari Mang Ali;

Menimbang, bahwa awalnya pada saat Terdakwa sedang mengerjakan perbaikan rumah Mang Ali, Terdakwa sedang membutuhkan uang dan kemudian Mang Ali menawarkan narkotika jenis sabu kepada saya untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui sebelumnya bila Mang Ali adalah bandar narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya mau meminjam uang kepada Mang Ali sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Mang Ali bilang tidak mempunyai uang sejumlah itu kemudian Mang Ali menawarkan narkotika jenis sabu untuk Terdakwa jual setelah itu Mang Ali memberikan 1 (satu) paket sabu seharga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian paket sabu tersebut Terdakwa pisah-pisah menjadi paket kecil sebanyak 48 (empat puluh delapan) paket;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual 24 (dua puluh empat) paket kepada orang-orang yang Terdakwa kenal dengan harga bervariasi antara seratus ribu rupiah sampai dengan dua ratus ribu rupiah;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru melakukan penyeteroran kepada Mang Ali sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan apabila narkotika jenis sabu tersebut sudah terjual semua, baru Terdakwa melakukan penyeteroran hasil penjualan kepada Mang Ali;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti sabu milik terdakwa di kantor Pegadaian Unit Pembantu Cabang Koba sebagaimana lampiran Berita Acara Penimbangan No : 63/10547.VH/2019 tanggal 24 Juli 2019, diketahui bahwa berat bruto bungkus plastik strip bening yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu adalah seberat 3,44 (tiga koma empat puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No.: 2093 / NNF / 2019 Pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Kepala

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang HARIS AKSARA, S.H. dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti kristal warna putih yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat netto 0,175 gram, dan 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bening dengan berat netto 0,675 gram diakui kepemilikannya oleh Terdakwa an. AFRIZAL als IJAL bin EFENDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I'** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Kba



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- ❖ 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening dengan berat bersih setelah dilakukan pemeriksaan labfor seberat **0,573 gram**
- ❖ 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening yang dibalut menggunakan kertas timah rokok dengan berat bersih setelah dilakukan pemeriksaan labfor seberat **0,119 gram**
- ❖ 5 (lima) buah plastik strip bening kosong.
- ❖ 1 (satu) buah dompet emas warna hitam.
- ❖ 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok.
- ❖ 1 (satu) unit handphone Nokia type 215 warna hitam;
- ❖ 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Karena digunakan sebagai alat dalam melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Afrizal Als Ijal Bin Efendi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantar dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening dengan berat bersih setelah dilakukan pemeriksaan labfor seberat **0,573 gram**;
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening yang dibalut menggunakan kertas timah rokok dengan berat bersih setelah dilakukan pemeriksaan labfor seberat **0,119 gram**;
  - 5 (lima) buah plastik strip bening kosong;
  - 1 (satu) buah dompet emas warna hitam;
  - 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok;
  - 1 (satu) unit handpone Nokia type 215 warna hitam;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat;

## Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)

## Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **17 Desember 2019**, oleh Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Yusbet Hariri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Rian Destami, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yusbet Hariri, S.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.